



## **BUPATI KATINGAN**

### **PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 19 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KATINGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KATINGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan, perlu ditetapkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Katingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang - Undang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1547);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 );
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KATINGAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Katingan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
7. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
8. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Kabupaten Katingan dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Katingan;
10. Unit Pelaksana Teknis adalah Pelaksana Teknis pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Katingan;
11. Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
12. Peraturan Bupati selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Katingan;
13. Tupoksi adalah Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Katingan.

## **BAB II PENETAPAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Katingan.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 3**

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Monitoring ;
  - b. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
  - c. Kepala Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang terdiri dari :
  - a. Kepala Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa dan Kewaspadaan, membawahkan :
    - 1) Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa;
    - 2) Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing, Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam;
  - b. Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan , membawahkan :
    - 1) Kepala Sub Bidang Politik dan Pemilu;
    - 2) Kepala Sub Bidang Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Ketahanan Lembaga Masyarakat.
  - c. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas), membawahkan :
    - 1). Kepala Sub Bidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan ;
    - 2). Kepala Sub Bidang Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat ;

- d. Kepala Bidang Polisi Pamong Praja, membawahkan :
  - 1). Kepala Sub Bidang Pengendalian, Operasional dan Pengembangan Kapasitas Personil ;
  - 2). Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan ;
- 4. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pemadam Kebakaran;
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional;

**BAB IV**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN**  
**PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 4**

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
2. perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
3. perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis ;
4. koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
5. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
6. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
7. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

**KEWENANGAN**

**Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Memberdayakan infra dan supra struktur politik dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka peningkatan ketahanan bangsa dan memperkuat kesatuan bangsa;
2. Memfasilitasi infra dan supra struktur politik dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadi basis pertumbuhan masyarakat yang berharkat dan berbudaya;
3. Menjalin komunikasi yang terarah dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh politik, cendekiawan, pakar, partai politik, ormas dan LSM agar memiliki kepedulian yang tinggi dalam pembangunan wawasan kebangsaan;
4. Menggali informasi dan menjalin kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa;

5. Menggali potensi masyarakat dan mengkoordinir pemberdayaan masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat;
6. Mengkoordinir seluruh instansi dalam rangka perlindungan masyarakat.

## **Bagian Kedua**

### **KEPALA BADAN**

#### **Pasal 7**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, menetapkan program kerja, tatakerja, mengembangkan dan membina semua kegiatan dalam lingkungannya serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

#### **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
2. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
3. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan program bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
4. evaluasi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
5. penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

## **Bagian Ketiga SEKRETARIAT**

#### **Pasal 9**

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan, pelaksana dan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga kantor humas serta mengkoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

#### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. koordinasi penyusunan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
2. penyiapan bahan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
3. pelaksanaan dan pelayanan urusan administrasi perkantoran;
4. pelaksanaan dan pelayanan urusan kepegawaian;
5. pelaksanaan dan pelayanan urusan keuangan;
6. pelaksanaan dan pelayanan urusan rumah tangga kantor, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
7. koordinasi evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

## **Pasal 11**

Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Monitoring ;
2. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan;

### **Paragraf 1**

## **SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN MONITORING**

### **Pasal 12**

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Monitoring mempunyai tugas menyiapkan dan mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan program dan kegiatan, menyusun hasil pemantauan, penelitian dan pengembangan, menyusun laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan, menyiapkan dan menyusun rancangan peraturan yang berhubungan dengan bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Sub Bagian penyusunan Program, Evaluasi dan Monitoring menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan dan pengumpulan bahan dan data untuk penyusunan program. dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
2. penyiapan dan penyusunan hasil pemantauan, penelitian dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa , politik dan perlindungan masyarakat;
3. penyiapan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan Badan Kesbang, Politik, Linmas;
4. penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan yang berhubungan dengan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
5. pengumpulan dan dokumentasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
6. pengumpulan dan dokumentasi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

### **Paragraf 2**

## **SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 14**

Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan dan kehumasan.

### **Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan tata usaha ;
2. pengelola kearsipan;
3. pelaksanaan urusan kepegawaian;
4. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai;
5. pelaksanaan urusan peningkatan sumber daya manusia;
6. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor
7. pelaksanaan kehumasan dan protokol.

**Paragraf 3**  
**SUB BAGIAN KEUANGAN**

**Pasal 16**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan perubahan anggaran, melaksanakan penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan.

**Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana anggaran;
2. penyusunan perubahan anggaran;
3. penatausahaan keuangan;
4. pelaporan keuangan;
5. melakukan bimbingan dan pembinaan bendahara.

**Bagian Keempat**  
**BIDANG KETAHANAN IDEOLOGI BANGSA DAN KEWASPADAAN**

**Pasal 18**

Kepala Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa dan Kewaspadaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan wawasan kebangsaan, pembauran, bela negara dan ketahanan ideologi bangsa serta mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik, pengawasan orang asing, kewaspadaan dini dan kerjasama intelkam

**Pasal 19**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa dan Kewaspadaan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan wawasan kebangsaan dan pelaksanaan penanganan konflik;
2. penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pembauran bangsa dan pengawasan orang asing;
3. penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan bela negara, ketahanan ideologi bangsa dan deteksi dini;
4. penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi peningkatan kerukunan hidup beragama;
5. penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, memperkuat ketahanan bangsa serta peningkatan kerukunan hidup beragama;
6. penyiapan perumusan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, memperkuat ketahanan bangsa serta peningkatan kerukunan hidup beragama;
7. pengevaluasi dan penyusunan laporan kegiatan bidang ketahanan ideologi bangsa dan kewaspadaan;
8. penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama intelkam;
9. penyiapan dan perumusan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka deteksi dini untuk meningkatkan kewaspadaan dini dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban;
10. penyiapan perumusan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan segenap unsur masyarakat dalam rangka penanganan konflik;

## **Pasal 20**

Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa dan Kewaspadaan, membawahkan :

1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa;
2. Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing, Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam;

### **Paragraf 1**

## **SUB BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA DAN KETAHANAN IDEOLOGI BANGSA**

### **Pasal 21**

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan bela negara dan ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial budaya.

### **Pasal 22**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 21, Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan bela negara;
2. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial budaya;
3. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan bela negara;
4. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial budaya;
5. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka meningkatkan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
6. pengevaluasian dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan bela negara dan ketahanan ideologi bangsa.

## **Bagian Kelima**

### **Paragraf 1**

## **SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK, PENGAWASAN ORANG ASING, KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELKAM**

### **Pasal 23**

Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing, Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi penanganan konflik dan pengawasan orang asing, Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam.

### **Pasal 24**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing, Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan penanganan konflik suku, etnis, agama, sosial, konflik pemerintahan, kewaspadaan dini dan kerjasama intelkam ;

2. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara;
3. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan lembaga asing, tenaga kerja asing, wisatawan asing, peneliti asing dan mahasiswa/pelajar asing;
4. Penyiapan dan pelaksanaan pendataan lembaga asing, tenaga kerja asing, wisatawan asing peneliti asing dan mahasiswa/pelajar asing;
5. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan segenap unsur masyarakat dalam rangka penanganan konflik suku, etnis, agama, sosial, konflik pemerintahan dan kerjasama intelkam untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban;
6. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan segenap unsur masyarakat dalam rangka peningkatan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara;
7. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka pengawasan lembaga asing, tenaga kerja asing, wisatawan asing, peneliti asing dan mahasiswa/pelajar asing;
8. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam rangka deteksi dini untuk meningkatkan kewaspadaan dini dalam menjaga dan memelihara situasi dan kondisi yang kondusif;
9. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan deteksi dini;
10. Penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;
11. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan instansi
12. terkait dalam rangka kerjasama intelkam untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban;
13. pengevaluasian dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penanganan konflik, pengawasan orang asing, kewaspadaan dini dan kerjasama intelkam

**Bagian Keenam**  
**BIDANG POLITIK DAN KEMASYARAKATAN**

**Pasal 25**

Bidang Politik dan Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan mediasi dan fasilitasi hubungan dengan dan antar lembaga politik dan dengan antar organisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan.

**Pasal 26**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Politik dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan, perumusan kerjasama dengan lembaga legislatif dan penyelenggara pemilu;
2. penyiapan, perumusan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum ;
3. penyiapan, perumusan kerjasama dengan lembaga politik, tokoh/elit politik, lembaga masyarakat/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama;
4. penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan bidang politik;
5. penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan bidang organisasi kemasyarakatan;
6. penyiapan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah di bidang politik;
7. penyiapan perumusan dan pengkajian masalah di bidang organisasi kemasyarakatan;
8. pemberdayaan infra dan supra struktur politik dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka peningkatan ketahanan bangsa dan memperkokoh kesatuan bangsa;

9. penyiapan, perumusan mediasi dan fasilitasi infra dan supra struktur politik dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadi basis pertumbuhan masyarakat yang berharkat dan berbudaya;
10. koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi;
11. perumusan, penyiapan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan dan pembinaan budaya politik;
12. pengevaluasian dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang politik dan kemasyarakatan ;

### **Pasal 27**

Bidang Politik dan Kemasyarakatan, membawahkan :

1. Sub Bidang Politik dan Pemilu;
2. Sub Bidang Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Ketahanan Lembaga Masyarakat

### **Paragraf 1**

#### **SUB BIDANG POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM**

### **Pasal 28**

Kepala Sub Bidang Politik dan Pemilihan Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan bidang politik dan pemilihan umum.

### **Pasal 29**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Sub Bidang Politik dan Pemilihan Umum menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga politik dan penyelenggara pemilu;
2. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum;
3. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga legislatif;
4. penyiapan dan pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang politik;
5. penyiapan dan pelaksanaan mediasi dan fasilitasi hubungan dengan dan antar infra dan supra struktur politik;
6. penyiapan, pengumpulan bahan-bahan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah politik;
7. penyiapan bahan rumusan kebijakan, menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum;
8. pelaksanaan kegiatan pendukung sukses pemilihan umum;
9. pelaksanaan pendidikan dan pembinaan politik;
10. pelaksanaan pendidikan dan pembinaan budaya politik;
11. pengevaluasian dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang politik dan pemilu.

### **Paragraf 2**

#### **SUB BIDANG ORGANISASI MASYARAKAT DAN KETAHANAN LEMBAGA MASYARAKAT**

### **Pasal 30**

Sub Bidang Organisasi masyarakat dan Ketahanan Lembaga Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dalam hubungan dengan dan antar organisasi kemasyarakatan/lembaga masyarakat.

### **Pasal 31**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Sub Bidang Organisasi masyarakat dan Ketahanan Lembaga Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan, pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan bidang organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat;
2. penyiapan, pelaksanaan kerjasama dengan lembaga masyarakat/ organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama;
3. penyiapan perumusan dan pengkajian masalah di bidang organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat;
4. pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan bangsa dan memperkuat kesatuan bangsa;
5. penyiapan, pelaksanaan mediasi dan fasilitasi dengan dan antar organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat untuk menjadi basis pertumbuhan masyarakat yang berharkat dan berbudaya;
6. penyiapan, pelaksanaan kebijakan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat;
7. penyiapan, pelaksanaan komunikasi, mediasi, fasilitasi dan pemantauan kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat;
8. koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi;
9. pengevaluasian dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat.

## **Bagian Ketujuh BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

### **Pasal 32**

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan mediasi dan fasilitasi kesiagaan mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana.

### **Pasal 33**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. koordinasi penyiapan perumusan kebijakan dalam mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana;
2. pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan kesiagaan menghadapi dan menangani bencana;
3. koordinasi penanganan bencana dan korban bencana;
4. koordinasi penyiapan perumusan kebijakan bimbingan dan penyuluhan mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana;
5. koordinasi penyiapan perumusan kebijakan bimbingan dan penyuluhan penanganan korban bencana ;
6. koordinasi penyiapan perumusan kebijakan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat dalam menangani bencana dan korban bencana;

7. koordinasi penyiapan perumusan kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait guna pelatihan satuan perlindungan masyarakat dalam penanganan bencana dan penyelamatan korban bencana.
8. koordinasi penyiapan perumusan kebijakan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam turut serta menangani bencana dan korban bencana;
9. koordinasi penyiapan perumusan kebijakan dalam menangani pengamanan pemilihan umum dan pengamanan lingkungan;
10. koordinasi penyiapan perumusan kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait dalam penanganan pengamanan pemilihan umum dan pengamanan lingkungan;
11. koordinasi penyiapan perumusan kebijakan pembinaan ketahanan masyarakat dalam mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana;
12. koordinasi penyiapan perumusan kebijakan pembinaan ketahanan masyarakat dalam pengamanan lingkungan;
13. koordinasi penyiapan perumusan kebijakan rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi akibat bencana; dan
14. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan masyarakat.

#### **Pasal 34**

Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :

1. Sub Bidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan ;
2. Sub Bidang Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat ;

#### **Paragraf 1**

### **SUB BIDANG PENANGANAN BENCANA DAN KEDARURATAN**

#### **Pasal 35**

Sub Bidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan dan melaksanakan kebijakan mediasi dan fasilitasi kesiagaan mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana.

#### **Pasal 36**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Sub Bidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan menyelenggarakan fungsi :

1. koordinasi penyiapan, pelaksanaan kebijakan dalam menghadapi dan menangani bencana;
2. pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan kesiagaan mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana;
3. koordinasi penyiapan bahan perumusan pengkajian penanganan bencana dan korban bencana;
4. koordinasi penyiapan, pelaksanaan kebijakan bimbingan dan penyuluhan mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana;
5. koordinasi penyiapan, pelaksanaan kebijakan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat dalam menangani bencana dan korban bencana;
6. koordinasi penyiapan, pelaksanaan kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait guna pelatihan satuan perlindungan masyarakat dalam penanganan bencana dan penyelamatan korban bencana.
7. koordinasi penyiapan, pelaksanaan kebijakan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam turut serta menangani bencana dan korban bencana;
8. koordinasi penyiapan perumusan kebijakan rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi akibat bencana; dan
9. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang penanganan bencana dan kedaruratan.

**Paragraf 2**  
**SUB BIDANG PERLINDUNGAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT**

**Pasal 37**

Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan, mengumpulkan, melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat dan ketahanan masyarakat.

**Pasal 38**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. koordinasi penyiapan perumusan kebijakan dalam menangani pengamanan pemilihan umum dan pengamanan lingkungan;
2. koordinasi penyiapan perumusan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam penanganan pengamanan pemilihan umum dan pengamanan lingkungan;
3. koordinasi penyiapan perumusan kebijakan pembinaan ketahanan masyarakat dalam mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana;
4. koordinasi penyiapan perumusan kebijakan pembinaan ketahanan masyarakat dalam pengamanan lingkungan;
5. koordinasi penyiapan perumusan kebijakan rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi akibat bencana;
6. penyiapan, pelaksanaan kebijakan kajian masalah perlindungan masyarakat dan ketahanan masyarakat;
7. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan masyarakat dan ketahanan masyarakat..

**Bagian Kedelapan**  
**BIDANG POLISI PAMONG PRAJA**

**Pasal 39**

Bidang Polisi Pamong Praja mempunyai tugas, memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

**Pasal 40**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dan atau aparatur lainnya;
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6. Menertibkan dan menindak masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
7. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

8. Melakukan tindakan represif non yudisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
9. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
10. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
11. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 41**

Bidang Polisi Pamong Praja, membawahkan :

1. Sub Bidang Pengendalian, Operasional dan Pengembangan Kapasitas Personil ;
2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan ;

#### **Paragraf 1**

### **SUB BIDANG PENGENDALIAN, OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERSONIL**

#### **Pasal 42**

Sub Bidang Pengendalian, Operasional dan Pengembangan Kapasitas Personil mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pelaksanaan pengendalian operasional dan penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, perumusan kebijakan kebutuhan dan pengembangan personil, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan penyusunan pengembangan kapasitas personil.

#### **Pasal 43**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Sub Bidang Pengendalian, Operasional dan Pengembangan Kapasitas Personil menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan tugas pengendalian dan operasional;
2. Perumusan kebijakan penyusunan dan pelaksanaan program pengendalian dan operasional;
3. Perumusan, pengkajian dan pengembangan program, pengendalian dan operasional;
4. Pelaksana koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait;
5. Penyiapan bahan rumusan kebijakan fasilitasi pengembangan kapasitas personil;
6. Perumusan dan penyusunan kebijakan fasilitasi pengembangan kapasitas personil;
7. perumusan dan penyusunan kebijakan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia Polisi Pamong Praja;
8. Perumusan dan penyusunan kebijakan peningkatan saran dan prasarana kerja;
9. Merencanakan kebutuhan personil, pendidikan dan latihan;
10. Penyiapan dan pengumpulan bahan kebijakan fasilitasi pengembangan kapasitas personil;
11. Perumusan dan penyusunan kebijakan peningkatan pengembangan kapasitas personil;
12. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan sumber daya manusia Polisi Pamong Praja;
13. Pengembangan perumusan dan merencanakan kebutuhan serta kelengkapan peralatan Polisi Pamong Praja;
14. Merencanakan dan melaksanakan kebutuhan personil dan pendidikan latihan.

**Paragraf 2**  
**SUB BIDANG PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN**

**Pasal 44**

Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas menyiapkan, menganalisis, pengkajian dan perumusan kebijakan fasilitasi pemeriksaan dan penyidikan.

**Pasal 45**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan pemeriksaan dan penyidikan;
2. Menganalisis, mengkaji dan merumuskan bahan dan hasil pemeriksaan dan penyidikan;
3. Pengkoordinasi dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga terkait;
4. Membuat Berita Acara ( BA ) Hasil Pemeriksaan untuk diselesaikan sesuai peraturan perundangan;
5. Pengumpulan dan analisa data untuk bahan pemeriksaan;
6. Koordinasi dengan lembaga terkait;
7. Mengkaji aturan hukum dalam kegiatan pemeriksaan;
8. Membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk diselesaikan sesuai peraturan Perundangan;
9. Penyiapan dan pengumpulan data rawan kamtibmas;
10. Menganalisa data untuk penyelidikan ;
11. Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta pelaksanaannya;
12. Mengkaji peraturan hukum dalam kegiatan pelaksanaan penindakan;
13. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam bidang penyidikan.

**Bagian Kesembilan**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN ( UPTB ) PEMADAM KEBAKARAN**

**Pasal 46**

Unit Pelaksana Teknis Badan ( UPTB ) mempunyai tugas, melaksanakan sebagai tugas operasional Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Katingan.

**Pasal 47**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Unit Pelaksana Teknis Badan ( UPTB ) menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan tugas teknis operasional penanggulangan kebakaran;
2. Melaksanakan tugas pemeliharaan, penanggulangan sarana dan prasarana kebakaran;
3. Menjaga, memantau lingkungan, mengamati situasi dan kondisi rawan kebakaran;
4. Menilai pelaksanaan kegiatan dan tugas bawahan sebagai bahan penetapan DP-3.

## **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 48**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 49**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 50**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kesbang, Politik dan Linmas, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing – masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 51**

Uraian Tugas masing-masing pejabat dan pelaksana pada Badan Kesbang, Politik dan Linmas ditetapkan oleh Kepala Badan dengan Peraturan Kepala Badan.

### **Pasal 52**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Katingan Nomor 238 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Kantor Ketertiban dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

| BAGIAN HUKUM |              |
|--------------|--------------|
| SEKDA        | <i>Ch</i>    |
| ASISTEN      | <i>Ch</i>    |
| KABAG        | <i>f</i>     |
| KASUBBAG     | <i>h</i>     |
| KONSEPTOR    | <i>22/04</i> |

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 22 April 2009

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 24 April 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,



CHRISTANTWO TATEL LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NOMOR ..19